

**P U T U S A N**  
Nomor 72/PID.SUS/2009/PT.BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **TERDAKWA** ;-----  
Tempat lahir : Tegal; -----  
Umur/Tgl Lahir : 24 tahun /26 April 1984 ;-----  
Jenis kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;-  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----  
Pendidikan : SMA ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 18-1-2009 s/d 6-2-2009 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barabai sejak tanggal 7-2-2009 s/d 17-2-2009 ;-----
3. Penuntut umum sejak tanggal 18-1-2009 s/d 1-3-2009 ;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 2-3-2009 sampai tanggal 31-3-2009 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 1-4-2009 s/d 30-5-2009 ;-----

6. Perpanjangan Banjarmasin sejak tanggal 31-5-2009 s/d 29-6--2009. ;-----
  7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sejak tanggal 30-6-2009 s/d 29-7-2009 ;-----
  8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan selatan di Banjarmasin, sejak tanggal 13-7-2009 s/d 11-8-2009. ;-----
  9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sejak tanggal 12-8-2009 s/d 10-10-2009 ;-----
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : NAZMANIAH IMBERAN SH.MH.S.Pd.SOS dan AHMAD GAZALI NOOR SH. berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 10 Maret 2009. -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 6 Juli 2009 nomor. 35/Pid.Sus/2009/ PN. Brb. yang amarnya adalah sebagai berikut ; -----
  1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. ; -----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.;-----
  3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan tahanan negara; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa. -----  
Menyatakan barang bukti berupa : -----

Dokumen-dokumen : -----

- 1 (satu) buah Buku Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Air Tanah Dangkal ; -----
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 17 tahun 2006 ttg. Pembentukan Tim/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2006 tanggal 02 Mei 2006 ; -----
- 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Irigasi Air Tanah Dngkal Pemprop.Kalsel tahun 2006 ; -----
- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 954/45/Keu/2006 tanggal 24 Juli 2006 Tentang Penggantian Pejabat Penguji dan Penerbit SPM Pada Kegiatan yang Dananya Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (APBN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kab. HST beserta Lampirannya ; -----
- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 954/97/Keu/2006 tanggal 21 April 2006 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penguji dan Penerbit SPM pada Kegiatan yang Dananya Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (APBN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kab. HST beserta Lampirannya ; -----
- Fotocopy KTP atas nama [REDACTED] No : 470/3113/02 /KLU.08 tanggal 17 juni 2006 ; -----
- Fotocopy KTP atas nama [REDACTED] Nomor : 615/1002/006/2006 tanggal 26 Juli 2006 -----
- Fotocopy Akta Pendirian CV. I tanggal 27 November 1984 Nomor : 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor : 124 ; -----

- Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tanggal 20 Oktober 2006 No : 521/337-TP/Diperta ; -----
- Surat Kuasa Direktur Nomor : 03 tanggal 01 November 2006 legalisir ; -----
- 1 (satu) buah Fotocopy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan/ Specimen untuk rekening CV. 1 pada BANK [REDACTED] KCU Banjarmasin Nomor Rekening : 001.00.07.00503.9, tertanggal 20 Mei 2005 beserta lampirannya ; -----
- 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Rekening Koran An. CV. I pada BANK [REDACTED] KCU Banjarmasin Nomor Rekening : 001.00.07.00503.9 Periode Rekening 01 November 2006 sampai dengan 28 Pebruari 2007 ; --
- 1 (satu) bendel fotocopy slip penarikan atas nama [REDACTED] Nomor Rekening 002.030.112.7889 ; -----
- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT. [REDACTED] No.KN.06/BBI/ 2415 SPPD No.167844D An. CV. I kepada [REDACTED] Cab. Barabai tgl 10 Nopember 2006 dan Nota Debet / Kredit dari Bank [REDACTED] kalsel tanggal 13 Nopember 2006 sejumlah Rp. 41.169.792,- kepada [REDACTED] No. Rek. 002.030.112.7889 ; -----
- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT. [REDACTED] No.KN.06/BBI/ 2414 SPPD No. 167845D An. CV. II Kepada [REDACTED] Cab. Barabai tanggal 10 Nopember 2006 dan Nota Debet/Kredit dari Bank [REDACTED] tanggal 13 Nopember 2006 sejumlah Rp. 33.050.313,- Kepada [REDACTED] No. Rek. 002.030.112.7889 ; -----
- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT. [REDACTED] No.KN.06/BBI/ 2968 SPPD No.168890D An. CV. II kpd [REDACTED] Cab. Barabai tanggal 21 Desember 2006 dan Nota Debet / Kredit dari Bank [REDACTED] tanggal 22 Desember 2006 sejumlah Rp. 77.142.397,- kpd [REDACTED] No.Rek.002.030.112.7889 ; -----
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kuasa Direktur No. 02 tgl. 01 Nopember 2006 dari Notaris Wenny Herlianty, SH, M.Kn ; -----
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kuasa Direktur No. 05 tgl. 01 Nopember 2006 dari Notaris Wenny Herlianty, SH. M.Kn ; -----

- 1 (satu) bendel print out Rekening koran An. [REDACTED]  
Nomor Rekening 002.030.112.7889 ; -----
  - 1 (satu) bundel Sertifikat Bulanan (MC) 01 – 02 pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal Tgl.15 Desember 2006 ; -----
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal nomor : 82/PB-DIPERTA/2006 tanggal 11 Desember 2006 ; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No : 00019/PLA-HST/Diperta tgl 20 Desember 2006 tentang Pembayaran uang muka 100%. ; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 Desember 2006 tentang pembayaran uang muka 100% ; -----
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 100 % dan masa pemeliharaan 5 % atas pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.HST TA 2006 Bukti Kas No. 32/XII/06.K tanggal 20 Desember 2006 ; -----
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran 100 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/527-TP/Diperta, Desember 2006 ; -----
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran masa pemeliharaan 5 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/528-TP/Diperta tanggal Desember 2006 ; -----
  - Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2006 ; -----
  - 1 (satu) bundel Tanda Terima Barang berupa Mesin Pompa Merk Butterfly Diesel R.175 A dan Centrifugal Pump Model NS. 50 Lengkap ; -----
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----  
Dokumen-dokumen berupa : -----
- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 13 tahun 2006 ttg. Pembentukan Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2006 tanggal Mei 2006 ; -----
  - 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No : 521/354-TP/DIPERTA Tgl. 01 November 2006 pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No : 00012/PLA-HST/Diperta tgl 17 November 2006 tentang Pembayaran uang muka 30% ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 November 2006 tentang pembayaran uang muka 30% ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.HST TA 2006 Bukti Kas No. 76/XI/06.K tanggal 11 Nopember 2006 ; --
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran uang muka 30 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/401-TP/Diperta tanggal Nopember 2006 ; -----
- 1 (satu) Buku BKU PLA TA 2006 ; -----
- 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Paket 26 Pengembangan Air Tanah Dangkal ; -----
- 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST Nomor 56 Tahun 2006 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Petannian dan Agribisnis Kab.HST TA. 2006 tanggal 01 Nopember 2006 beserta lampirannya ; -----
- 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST Nomor 52 Tahun 2006 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST tanggal 01 Nopember 2006 beserta lampirannya ; -----
- 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.Hulu Sungai Tengah Prop.Kalsel TA 2006 ; -----
- 1 (satu) bundel berupa: -----
  - Pakta Integritas ; -----
  - Absensi Pendaftaran ; -----
  - Absensi Pengambilan Dokumen ; -----
  - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ; -----
  - Absensi pengambilan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing),
  - Daftar Absensi Penjelasan ; -----
  - Absensi Pemasukan atau Pembukaan Penawaran ; -----
  - Absensi Evaluasi Pemasukan Penawaran ; -----

- Berita Acara Pembukaan Penawaran ; -----
- Usul Penetapan Pemenang Pelelangan ; -----
- Penetapan Pemenang Pelelangan ; -----
- Surat Keputusan Penetapan Penyediaan Barang/Jasa ; -----
- Pengumuman Pemenang lelang ; -----

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah ; -----

Barang-barang berupa : -----

- 15 (lima belas) unit Mesin Pompa Merk BUTERFLY DIESEL R.175 dengan diameter silender 75 (mm), tenaga maksimum 7,5 (HP/Rpm) ; -----
- 15 (lima belas) unit Water Pump NS.50 ukuran 2” (Inchi) ; -----
- 3 (tiga) buah pipa dengan ukuran diameter 2 Inchi dengan panjang pipa masing-masing 373 Cm, 392 Cm dan 400 Cm dari Desa Mahang Matang Landung ; -----
- 3 (tiga) buah pipa dengan ukuran diameter 2 Inchi dengan panjang pipa masing-masing 296 Cm, 400Cm dan 400 Cm dari Desa Bangkal Kec.LAS.

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah. ; -----

Dokumen-dokumen berupa ; -----

- 1 (satu) buah buku tabungan [REDACTED] BANK [REDACTED] KALSEL Cabang Barabai Nomor Rekening: 002.03.01.12788.9 dan Nomor Rekening: 002.03.01.12788.9 atas nama [REDACTED], No. Identitas: 615/1002/006/2006 tanggal 11 September 2006 dan No. Identitas: 615/1002/006/2006 tanggal 01 Maret 2007 dengan saldo terakhir sebesar Rp.238.005,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara Cq. Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah ; -----

Dokumen-dokumen berupa : -----

- Akta Pendirian CV. I tanggal 27 November 1984 Nomor : 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor : 124 ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa [REDACTED]; -----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); -----
  - II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 JULI 2009 Nomor 12/Bdg/Akta.Pid/2009/PN.Brb. yang dibuat oleh Hasbi.A.R. Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Juli 2009 atas putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 6 Juli 2009. nomor.35/Pid.Sus /2009 / PN.Brb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 ; -----
  - III. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal Juli 2009 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Barabai tanggal 23 Juli 2009, selanjutnya memori tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2009.;-----
  - IV. Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Agustus 2009 ;-----
  - V. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada penasihat hukum Terdakwa tanggal 16 Juli 2009 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2009. ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2009 No. Reg. Perkara : PDS- 02/BRBAI/02/2009 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :**

**Pertama :**

----- Bahwa terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira pertengahan tahun 2006 sampai dengan Bulan Desember 2006, atau setidaknya dalam tahun 2006, bertempat di jalan Sidomulyo I Rt.03//I Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung Banjarbaru, di Jln. A. Yani Km.23 No.1 Rt/Rw : 005/002 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, di kantor Notaris Wenny Herliyanti, SH. M.Kn di Kabupaten Banjar dan

di Kantor Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Jl. Perintis Kemerdekaan Barabai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] (disidangkan dalam berkas terpisah) dan [REDACTED] (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) serta [REDACTED] (Alm) **Sebagai Orang Yang Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Berturut-Turut Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut Telah Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2006 Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan Kegiatan Pembangunan atau Pengembangan Air Tanah Dangkal atau Sumur Dangkal pada 15 (lima belas) titik / lokasi sebagai berikut :-----

No	Lokasi Sumur Dangkal	No	Lokasi Sumur Dangkal
(1)	BPP Kasarangan	(9)	Desa Banua Kapayang
(2)	BPP Kapar	(10)	Desa Kambat Utara
(3)	BPP Limpasu	(11)	Desa Buluan
(4)	Desa Binjai Pirua I	(12)	Desa Mahang Sei Hanyar
(5)	Desa Binjai Pirua II	(13)	Desa Banua Asam
(6)	Desa Tabu Darat Hulu	(14)	Desa Walatung
(7)	Desa Bangkal	(15)	Kelurahan Birayang
(8)	Desa Murung Ta'al		

Dengan rincian pekerjaan pembuatan sumur dangkal, sebagai berikut :

No	URAIAN	Satuan	Perkiraan Volume
<b>I</b>	<b>Pekerjaan Pendahuluan</b>		
1	Persiapan Lokasi termasuk pembersihan	Ls	15,00
2	Mobilisasi & peralatan bor	Ls	15,00

<b>II</b>	<b>Pek. Pengadaan &amp; Pemasangan</b>		
1	Pompa & Mesin kap.2-3 ltr/det + accessories	Unit	15,00
2	Pipa PVC 2"	M	450,00
3	Pipa PVC 2" + accessories	Ls	15,00
4	Cor Beton Penutup Sumur & Dudukan Mesin	m <sup>3</sup>	5,85
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Pengeboran</b>		
1	Pengeboran	Unit	15,00

- Bahwa Sumber Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan air tanah dangkal / pembuatan sumur dangkal pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kabupaten HST) Tahun Anggaran 2006 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dana yang digunakan sesuai kontrak dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 222.111.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah) untuk pembuatan 15 (lima belas) titik lokasi Sumur Dangkal.-----
- Bahwa tujuan dari dilaksanakannya Kegiatan Pengembangan Air Tanah Dangkal/Pembuatan Sumur Dangkal pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 adalah untuk mewujudkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi, meningkatkan peluang usaha komoditi palawija serta hortikultura dan mengatasi terjadinya kekurangan debit air pada musim kemarau yang sangat bermanfaat bagi usaha pertanian.
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2006 [REDACTED] (orang tua terdakwa) bertemu dengan saksi 1 di jalan Sidomulyo I Rt.03//I Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung Banjarbaru, pada waktu itu [REDACTED] bermaksud mencari perusahaan untuk digunakan [REDACTED] guna mendampingi/mengikuti pelelangan proyek sumur dangkal/pengeboran di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena hanya ada satu perusahaan saja yang ikut lelang proyek tersebut sehingga kurang untuk dilakukan lelang. Selanjutnya saksi 1 bertemu dengan [REDACTED] di rumah [REDACTED] Jln. A. Yani Km.23 Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan bermaksud meminjam perusahaan untuk pengeboran guna mendampingi/mengikuti pelelangan proyek sumur dangkal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu [REDACTED] menyuruh saksi 1 mengambil foto copyan Surat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) di kantor CV. I, setelah saksi 1 mengambil foto copyan SBU dan SIUJK CV. I, selanjutnya saksi 1, ST bertemu dengan [REDACTED] di Banjarbaru dan

menyerahkan foto copy SBU dan SIUJK CV. I untuk digunakan oleh [REDACTED] [REDACTED] sambil berkata "untuk urusan lainya agar [REDACTED] [REDACTED] berhubungan langsung dengan [REDACTED]"

- Bahwa Kegiatan Pengembangan Air Tanah Dangkal / Pembuatan Sumur Dangkal tersebut dilaksanakan secara Lelang dengan pembukaan penawaran pada tanggal 23 Oktober 2006 dan yang mengikuti proses penawaran adalah 3 (tiga) perusahaan, yaitu : -----
  1. CV. I penawarannya adalah adalah Rp. 222.111.000,- (dua ratus dua puluh juta seratus sebelas ribu rupiah); -----
  2. CV. III penawarannya adalah Rp. 222.649.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus empatpuluh sembilan ribu rupiah); -----
  3. CV. II penawarannya adalah Rp. 223.185.000,- (dua ratus duapuluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa sebagai Pemenang Lelang adalah CV. I dengan Direktur adalah [REDACTED] [REDACTED] berdasarkan Akta Pendirian CV. I tanggal 27 November 1984 Nomor : 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor : 124. Dalam pelaksanaannya proyek pengembangan air tanah dangkal atau pembuatan sumur dangkal berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 521/354-TP/DIPERTA, tanggal 01 Nopember 2006, berupa pengembangan air tanah dangkal atau pembuatan sumur dangkal sebanyak 15 (lima belas) titik, senilai Rp. 222.111.000,- ( Dua ratus dua puluh dua juta seratus sebelas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2006 sampai dengan 15 Desember 2006 dengan masa pemeliharaan selama 60 (enam puluh) hari dengan item pekerjaan sebagai berikut : -----

No	URAIAN	Satuan	Perkiraan Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>I</b>	<b>Pekerjaan Pendahuluan</b>				
1	Persiapan Lokasi termasuk pembersihan	Ls	15,00	200.000,00	3.000.000,00
2	Mobilisasi & peralatan bor	Ls	15,00	500.000,00	7.500.000,00
				Sub Total =	10.500.000,00
<b>II</b>	<b>Pek. Pengadaan &amp; Pemasangan</b>				
1	Pompa & Mesin kap.2-3 ltr/det + accessories	Unit	15,00	5.250.000,00	78.750.000,00
2	Pipa PVC 2"	M	450,00	5.000,00	2.250.000,00
3	Pipa PVC 2" + accessories	Ls	15,00	700.000,00	10.500.000,00
4	Cor Beton Penutup Sumur &	m <sup>3</sup>	5,85	413.565,00	2.419.355,25

	Dudukan Mesin						
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Pengeboran</b>			Sub Total =	93.919.355,25		
		1	Pengeboran	Unit	15,00	6.500.000,00	97.500.000,00
					Sub Total =	97.500.000,00	
				<b>Jumlah Total :</b>	<b>201.919.356,25</b>		
				<b>PPN 10% :</b>	<b>20.191.935,53</b>		
				<b>Jumlah :</b>	<b>222.111.290</b>		
				<b>Dibulatkan :</b>	<b>222.111.000,00</b>		

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaannya [REDACTED] selaku Direktur CV. I mempersiapkan Kuasa Direktur yang dikuasakan kepada Terdakwa dengan Kuasa Direktur Nomor 03 tanggal 01 Nopember 2006 pada Notaris Wenny Herliyanti, SH. M.Kn di Kabupaten Banjar, yang isinya bahwa Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA memohon kepada yang berwenang/berwajib guna melaksanakan pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal pada Dinas Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 dan berdasarkan Kuasa Direktur tersebut maka Dana yang dipergunakan untuk pengerjaan proyek Pengembangan Air Tanah Dangkal pada Dinas Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 akan dikirim/ditransfer melalui Bank [REDACTED] Kalimantan Selatan Cabang Barabai dengan Nomor rekening: 002.03.01.12788.9 atas nama terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai pengalaman apapun dalam pembuatan sumur dangkal tersebut, hal tersebut hanya merupakan cara untuk menutupi perbuatan [REDACTED].
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh [REDACTED] [REDACTED] (orang tua dari Terdakwa) dan [REDACTED] serta TERDAKWA selaku Kuasa Direktur dari CV. I yang bertugas mencairkan dana Proyek Pengembangan Air Tanah Dangkal tersebut.
- Bahwa pengalihan pekerjaan pokok dan atau sebagian tersebut dari [REDACTED] [REDACTED] selaku Direktur CV. I kepada TERDAKWA dengan Kuasa Direktur dengan alasan memudahkan pelaksanaan dan pencairan dana proyek tersebut bertentangan dengan Pasal 32 Ayat (3) Keppres No. 80 Thn 2003 yang berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain" dan atau Pasal 32 Ayat (4) Keppres No. 80 tahun 2003 yang berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis".-----

- Bahwa terdakwa seharusnya tidak menerima / menolak menerima Kuasa Direktur dari [REDACTED] selaku Direktur CV. I, karena terdakwa tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan sumur dangkal tersebut ; -----
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2006 [REDACTED], selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor. 521/354.a-TP/Diperta, yang memerintahkan kepada CV. I untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan air tanah dangkal pada 15 titik / lokasi .-----
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2006 [REDACTED] selaku Direktur CV. I melalui [REDACTED] mengajukan permohonan pembayaran uang muka 30 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.66.633.300,- (Enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan melampirkan Dokumen berupa kontrak perjanjian No. 521/354-TP/DIPERTA tanggal 01 Nopember 2006, beserta kwitansi pembayaran uang muka 30 %, Berita Acara Pembayaran 30% yang ditanda tangani oleh [REDACTED] dan [REDACTED], ringkasan kontrak, faktur pajak standar, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) diserahkan kepada [REDACTED] di Kantor Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah. -----
- Bahwa selanjutnya permohonan pembayaran uang muka 30% diserahkan oleh [REDACTED] kepada [REDACTED] selaku Bendaharawan Pengeluaran untuk diteliti kelengkapan persyaratannya, setelah kelengkapan memenuhi syarat diserahkan kepada [REDACTED] selanjutnya dibuatkan SPM Nomor 00012/PLA-HST/Diperta tanggal 14 November 2006 yang ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM); -----
- Bahwa SPM yang telah ditandatangani oleh [REDACTED] dan [REDACTED] diserahkan kepada [REDACTED] sebagai Kepala Pelaksana Lapangan CV. I, kemudian oleh [REDACTED] dibawa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai kemudian oleh KPPN Barabai diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang muka. Selanjutnya pencairan uang muka 30% setelah dipotong pajak sebesar Rp. 7.269.088,- (tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah) menjadi Rp.59.364.212,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Dua Ratus Dua

Belas Rupiah), dimasukkan ke rekening CV. I atas nama terdakwa Nomor : 002.03.01.12788.9 pada Bank ██████ Cabang Barabai. -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencairkan uang tersebut di Bank ██████ Kalimantan Selatan Cabang Barabai sebesar Rp. 59.364.212,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) dari uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada ██████ dan digunakan untuk persiapan lokasi pembangunan, serta pengadaan peralatan bor serta pengadaan tenaga kerja, sedangkan sisanya diserahkan kepada ██████ yang mewakili CV. I sebanyak Rp. 37.364.212, (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah ) digunakan untuk kepentingannya sendiri;-----
- Bahwa ██████ memerintahkan kepada ██████ selaku petugas pelaksana lapangan serta tim pemeriksa penilai hasil pekerjaan menandatangani Berita Acara Rapat Pengambilan No. 01 tanggal 25 Nopember 2006 yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di Lapangan pekerjaan telah mencapai 61 % dan Berita Acara Rapat Pengambilan. No. 02 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran dilapangan pekerjaan seolah-olah selesai 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (Pra Hand Over/PHO) nomor : 82/PB-DIPERTA/2006 tanggal 11 Desember 2006 padahal pada kenyataannya pekerjaan belum selesai 100%, kemudian ██████ menyerahkan Berita Acara rapat tersebut kepada Taberani untuk ditandatangani oleh ██████, ██████ selaku Direktur CV. I, setelah ditanda tangani selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan kembali kepada ██████ dan digunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan pembayaran 100%. -----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 CV. I mengajukan permohonan pembayaran 100 % serta pemeliharaan 5 % sebesar Rp.155.477.700,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ratus rupiah) kepada ██████ selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan Dokumen berupa kontrak perjanjian No. 521/354-TP/DIPERTA tanggal 01 Nopember 2006, beserta kwitansi pembayaran 100 %, Berita Acara Pembayaran 100%, Berita Acara Rapat Pengambilan No. 01 tanggal 25 Nopember 2006 yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di Lapangan pekerjaan telah mencapai 61 %, Berita Acara Rapat Pengambilan. No. 02 tanggal 15 Desember 2006, Asuransi Jaminan

Pemeliharaan, Berita Acara Pemeliharaan 5%, ringkasan kontrak, faktur pajak standar, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) kepada [REDACTED] di Kantor Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah. -----

- Bahwa selanjutnya permohonan pembayaran 100% diserahkan oleh [REDACTED] kepada [REDACTED] selaku Bendaharawan Pengeluaran untuk diteliti, setelah kelengkapannya memenuhi syarat kemudian diserahkan kepada [REDACTED] untuk dibuatkan SPM Nomor 00019/PLA-HST/Diperta, tanggal 20 Desember 2006 untuk ditandatangani [REDACTED] selaku Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM). -----
- Bahwa SPM yang telah ditandatangani [REDACTED] selaku Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dibawa oleh [REDACTED] Kepala Pelaksana Lapangan CV. I ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Barabai, selanjutnya pencairan 100% dan masa pemeliharaan 5% dipotong pajak sebesar Rp.16.961.203,- (Enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah) menjadi Rp.138.516.497,- (seratus tiga puluh delapan lima ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), masuk ke rekening CV. I atas nama TERDAKWA Nomor: 002.03.01.12788.9 pada Bank [REDACTED] Kalimantan Selatan Cabang Barabai, padahal pada kenyataannya proyek tersebut belum selesai 100%. -----
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening CV. I atas nama terdakwa selanjutnya terdakwa mencairkan uang tersebut di Bank [REDACTED] Kalimantan Selatan Cabang Barabai sebesar Rp.138.516.497,- (seratus tiga puluh delapan lima ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada [REDACTED] dan digunakan untuk pelaksanaan proyek, sedangkan sisanya diserahkan kepada [REDACTED] yang mewakili CV. I sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingannya sendiri. -----
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh [REDACTED] atau Kuasa Direktornya (TERDAKWA) tidak diselesaikan/dikerjakan 100 % sesuai Kontrak No : 521 / 354-TP / DIPERTA tanggal 1 November 2006, namun [REDACTED] selaku Direktur CV. I melalui [REDACTED] tetap mengajukan pembayaran biaya pembuatan sumur dangkal pada 15 titik/lokasi tersebut (dengan kedalaman masing-masing 30 meter) secara

keseluruhan yaitu sebesar Rp.222.111.000,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus sebelas juta rupiah) atau 100 % kepada [REDACTED] selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada hal pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan pada masing-masing titik adalah sebagai berikut:-----

No	Lokasi Sumur Dangkal	Kedalaman		Accessories
		seharusnya	pelaksanaan	
(1)	BPP Kasarangan	30,00 m	19,40 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(2)	BPP Kapar	30,00 m	18,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(3)	BPP Limpasu	30,00 m	18,70 m	Pompa, selang spiral 2" 1,27 m
(4)	Desa Binjai Pirua I	30,00 m	6,50 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(5)	Desa Binjai Pirua II	30,00 m	23,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(6)	Desa Tabu Darat Hulu	30,00 m	12,30 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(7)	Desa Bangkal	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,70 m
(8)	Desa Murung Ta'al	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,75 m
(9)	Desa Banua Kapayang	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,70 m
(10)	Desa Kambat Utara	30,00 m	9,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,80 m
(11)	Desa Buluan	30,00 m	11,80 m	Pompa, selang spiral 2" 1,35 m
(12)	Desa Mahang Sei Hanyar	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang 1,30 m
(13)	Desa Banua Asam	30,00 m	12,70 m	Pompa, selang 1,00 m
(14)	Desa Walatung	30,00 m	11,50 m	Pompa, selang spiral 2" 1,35 m
(15)	Kelurahan Birayang	30,00 m	13,60 m	Pompa, selang spiral 2" 1,27 m
Jumlah		450,00 m	204,50 m	

- Bahwa akibat kurangnya kedalaman sumur tersebut mengakibatkan volume air yang keluar dari sumur tersebut hanya sedikit bahkan pada musim kemarau air tidak keluar sama sekali sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani, dengan demikian tujuan dari dibuatnya sumur dangkal tersebut yakni

meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk memperpanjang masa tanam pada lahan kering dan lahan tadah hujan, meningkatkan intensitas pertanaman, luas tanam dan produktifitas usaha tani serta meningkatkan kualitas produksi pertanian dan pendapatan petani telah gagal atau tidak tercapai. -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengembangan Air Tanah Dangkal pada Dinas Pertanian Dan Agribisnis Kabupaten HST Tahun Anggaran 2006 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : S-4325/PW.16/5/2008, tanggal 21 November 2008, yang menyebutkan : -----

1. Penyimpangan Pekerjaan : -----

Adapun nilai pekerjaan kurang seluruhnya sebesar Rp.61.326.160,00 dengan perhitungan sbb : -----

Uraian Pekerjaan	Kontrak	Realisasi	Selisih	Hg Satuan	Jumlah (Rp)
Pengadaan Pipa VC 2"	450,00 m	204,50 m	245,50	5.000	1.227.500,00
Pemasangan pipa + Asesoris	100%	45,44%	54,56%	10.500.000	5.728.333,00
Pengeboran	100%	45,44%	54,56%	97.500.000	53.191.667,00
Cor beton dudukan	5,85 m <sup>3</sup>	3,00 m <sup>3</sup>	2,85 m <sup>3</sup>	413.565	1.178.660,00
Jumlah					61.326.160,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal No : 521 / 354-TP / DIPERTA tanggal 1 November 2006 : -----

Pasal 1 ayat 2 : Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen-dokumen kontrak. -----

Kemahalan Harga (Mark Up) Pompa Air dan Mesin Diesel : -----

Bahwa berdasarkan Nota / faktur penjualan pompa air dan mesin diesel dari Toko Samudra Diesel – Pasar Baru Banjarmasin sebanyak 2 (dua) Nota/faktur yaitu tanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.31.130.000,00,(tiga puluh satu

juta seratus tiga puluh ribu rupiah) bahwa harga 1 (satu) unit pompa dan mesin diesel adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan harga menurut kontrak adalah Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / unit, sehingga terdapat kemahalan harga seluruhnya sebesar Rp.40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :-----

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
(1).	Harga pompa & mesin menurut kontrak	15 unit	5.250.000,00	78.750.000,00
(2).	Harga Seharusnya :			
	- Harga Dasar		2.000.000,00	
	- Ongkos Angkut (89 kg)		236.000,00	
	- Lain-lain		64.000,00	
	- Keuntungan 10%		230.000,00	
		15 unit	2.530.000,00	37.950.000,00
Selisih				40.800.000,00

Tidak Dibayarkan Denda : -----

Bahwa sampai dengan bulan Desember 2006 sesuai dengan jangka waktu kontrak CV I tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembuatan sumur dangkal tersebut sehingga sesuai dengan Pasal 15 Surat Perjanjian Kontrak No. 521/354-TP/Diperta tanggal 01 Nopember 2006 seharusnya CV. I membayar denda keterlambatan sebesar Rp.2.826.871,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) akan tetapi [REDACTED] selaku Direktur CV. I tidak melakukan pembayaran denda keterlambatan. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] serta [REDACTED] (Alm) antara lain telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] serta [REDACTED] (Alm) atau suatu korporasi yaitu CV. I mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 102.126.160,- (seratus dua juta seratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) dan adanya denda keterlambatan yang belum dibayar oleh [REDACTED] selaku Direktur CV. I sebesar Rp.2.826.871,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam

delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp.104.953.031,-(seratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan Tengah tanggal 21 Nopember 2008 atau setidaknya setidaknya jumlahnya itu. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

**A T A U**

**Kedua :** -----

----- Bahwa terdakwa, pada hari-hari dan tanggal serta tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama diatas, secara bersama-sama dengan ██████████

██████████, ██████████ (disidangkan dalam berkas terpisah) dan

██████████ (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) serta

██████████ (Alm), **Sebagai Orang Yang Melakukan Dan Yang Turut Serta**

**Melakukan Perbuatan Secara Berturut-Turut Yang Dipandang Sebagai**

**Perbuatan Berlanjut Telah Melakukan Perbuatan Dengan Tujuan**

**Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi,**

**Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada**

**Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan**

**Negara Atau Perekonomian Negara,** perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2006 Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan Kegiatan Pembangunan atau Pengembangan Air Tanah Dangkal atau Sumur Dangkal pada 15 (lima belas) titik / lokasi sebagai berikut: -----

No	Lokasi Sumur Dangkal	No	Lokasi Sumur Dangkal
(1)	BPP Kasarangan	(9)	Desa Banua Kapayang
(2)	BPP Kapar	(10)	Desa Kambat Utara

(3)	BPP Limpasu	(11)	Desa Buluan
(4)	Desa Binjai Pirua I	(12)	Desa Mahang Sei Hanyar
(5)	Desa Binjai Pirua II	(13)	Desa Banua Asam
(6)	Desa Tabu Darat Hulu	(14)	Desa Walatung
(7)	Desa Bangkal	(15)	Kelurahan Birayang
(8)	Desa Murung Ta'al		

Dengan rincian pekerjaan pembuatan sumur dangkal, sebagai berikut :

No	URAIAN	Satuan	Perkiraan Volume
<b>I</b>	<b>Pekerjaan Pendahuluan</b>		
1	Persiapan Lokasi termasuk pembersihan	Ls	15,00
2	Mobilisasi & peralatan bor	Ls	15,00
<b>II</b>	<b>Pek. Pengadaan &amp; Pemasangan</b>		
1	Pompa & Mesin kap.2-3 ltr/det + accessories	Unit	15,00
2	Pipa PVC 2"	M	450,00
3	Pipa PVC 2" + accessories	Ls	15,00
4	Cor Beton Penutup Sumur & Dudukan Mesin	m <sup>3</sup>	5,85
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Pengeboran</b>		
1	Pengeboran	Unit	15,00

- Bahwa Sumber Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan air tanah dangkal / pembuatan sumur dangkal pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kabupaten HST) Tahun Anggaran 2006 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dana yang digunakan sesuai kontrak dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 222.111.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah) untuk pembuatan 15 (lima belas) titik lokasi Sumur Dangkal.-----
- Bahwa tujuan dari dilaksanakannya Kegiatan Pengembangan Air Tanah Dangkal/Pembuatan Sumur Dangkal pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 adalah untuk mewujudkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi, meningkatkan peluang usaha komoditi palawija serta hortikultura dan mengatasi terjadinya kekurangan debit air pada musim kemarau yang sangat bermanfaat bagi usaha pertanian.
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2006 [REDACTED] (orang tua terdakwa) bertemu dengan saksi 1 di jalan Sidomulyo I Rt.03//I

Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung Banjarbaru, pada waktu itu [REDACTED] bermaksud mencari perusahaan untuk digunakan [REDACTED] guna mendampingi/mengikuti pelelangan proyek sumur dangkal/pengeboran di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena hanya ada satu perusahaan saja yang ikut lelang proyek tersebut sehingga kurang untuk dilakukan lelang. Selanjutnya saksi 1 bertemu dengan [REDACTED] di rumah [REDACTED] Jln. A. Yani Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan bermaksud meminjam perusahaan untuk pengeboran [REDACTED] proyek sumur dangkal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu [REDACTED] menyuruh saksi 1 mengambil foto copyan Surat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) di kantor CV. I, setelah saksi 1 mengambil foto copyan SBU dan SIUJK CV. I, selanjutnya saksi 1 bertemu dengan [REDACTED] di Banjarbaru dan menyerahkan foto copy SBU dan SIUJK CV. I untuk digunakan oleh [REDACTED] sambil berkata "untuk urusan lainya agar [REDACTED] berhubungan langsung dengan [REDACTED]" .-----

- Bahwa Kegiatan Pengembangan Air Tanah Dangkal / Pembuatan Sumur Dangkal tersebut dilaksanakan secara Lelang dengan pembukaan penawaran pada tanggal 23 Oktober 2006 dan yang mengikuti proses penawaran adalah 3 (tiga) perusahaan, yaitu : -----
  1. CV. I penawarannya adalah adalah Rp. 222.111.000,- (dua ratus dua puluh juta seratus sebelas ribu rupiah); -----
  2. CV. III penawarannya adalah Rp. 222.649.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus empatpuluh sembilan ribu rupiah); -----
  3. CV. II penawarannya adalah Rp. 223.185.000,- (dua ratus duapuluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa sebagai Pemenang Lelang adalah CV. I dengan Direktur adalah [REDACTED] berdasarkan Akta Pendirian CV. I tanggal 27 November 1984 Nomor : 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor : 124. Dalam pelaksanaannya proyek pengembangan air tanah dangkal atau pembuatan sumur dangkal berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 521/354-TP/DIPERTA, tanggal 01 Nopember 2006, berupa pengembangan air tanah dangkal atau pembuatan sumur dangkal sebanyak 15 (lima belas) titik, senilai Rp. 222.111.000,- ( Dua ratus dua puluh dua juta seratus sebelas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2006 sampai dengan 15

Desember 2006 dengan masa pemeliharaan selama 60 (enam puluh) hari dengan item pekerjaan sebagai berikut : -----

No	URAIAN	Satuan	Perkiraan Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>I Pekerjaan Pendahuluan</b>					
1	Persiapan Lokasi termasuk Pembersihan	Ls	15,00	200.000,00	3.000.000,00
2	Mobilisasi & peralatan bor	Ls	15,00	500.000,00	7.500.000,00
				Sub Total	10.500.000,00
<b>II Pek. Pengadaan &amp; Pemasangan</b>					
1	Pompa & Mesin kap.2-3 ltr/det + accessories	Unit	15,00	5.250.000,00	78.750.000,00
2	Pipa PVC 2"	M	450,00	5.000,00	2.250.000,00
3	Pipa PVC 2" + accessories	Ls	15,00	700.000,00	10.500.000,00
4	Cor Beton Penutup Sumur & Dudukan Mesin	m <sup>3</sup>	5,85	413.565,00	2.419.355,25
				Sub Total	93.919.355,25
<b>III Pekerjaan Pengeboran</b>					
1	Pengeboran	Unit	15,00	6.500.000,00	97.500.000,00
				Sub Total	97.500.000,00
<b>Jumlah Total :</b>					<b>201.919.356,25</b>
<b>PPN 10% :</b>					<b>20.191.935,53</b>
<b>Jumlah :</b>					<b>222.111.290</b>
<b>Dibulatkan :</b>					<b>222.111.000,00</b>

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaannya [REDACTED] selaku Direktur CV. I mempersiapkan Kuasa Direktur yang dikuasakan kepada Terdakwa dengan Kuasa Direktur Nomor 03 tanggal 01 Nopember 2006 pada Notaris Wenny Herliyanti, SH. M.Kn di Kabupaten Banjar, yang isinya bahwa Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA memohon kepada yang berwenang/berwajib guna melaksanakan pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal pada Dinas Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 dan berdasarkan Kuasa Direktur tersebut maka Dana yang dipergunakan untuk pengerjaan proyek Pengembangan Air Tanah Dangkal pada Dinas Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 akan dikirim/ditransfer melalui Bank [REDACTED] Kalimantan Selatan Cabang Barabai dengan Nomor rekening: 002.03.01.12788.9 atas nama terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai pengalaman apapun dalam pembuatan sumur dangkal tersebut, hal tersebut hanya merupakan cara untuk menutupi perbuatan [REDACTED].

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh [REDACTED] [REDACTED] (orang tua dari Terdakwa) dan [REDACTED] serta TERDAKWA selaku Kuasa Direktur dari CV. I yang bertugas mencairkan dana Proyek Pengembangan Air Tanah Dangkal tersebut.
- Bahwa pengalihan pekerjaan pokok dan atau sebagian tersebut dari [REDACTED] [REDACTED] selaku Direktur CV.I kepada terdakwa dengan Kuasa Direktur dengan alasan memudahkan pelaksanaan dan pencairan dana proyek tersebut diatas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan [REDACTED] sebagai Direktur CV. I dan terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. I yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 102.126.160,- (seratus dua juta seratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) dan adanya denda keterlambatan yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.2.826.871,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp.104.953.031,-(seratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa seharusnya tidak menerima/menolak menerima Kuasa Direktur dari [REDACTED] selaku Direktur CV. I, karena terdakwa juga tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan sumur dangkal tersebut. -----
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2006 [REDACTED], selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor. 521/354.a-TP/Diperta, yang memerintahkan kepada CV. I untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan air tanah dangkal pada 15 titik / lokasi -----
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2006 [REDACTED] selaku Direktur CV. I melalui [REDACTED] mengajukan permohonan pembayaran uang muka 30 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.66.633.300,- (Enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan melampirkan Dokumen berupa kontrak perjanjian No. 521/354-TP/DIPERTA tanggal 01 Nopember 2006, beserta kwitansi pembayaran uang muka 30 %, Berita Acara Pembayaran 30% yang ditanda tangani oleh [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED], ringkasan kontrak, faktur pajak standar, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) diserahkan kepada [REDACTED] di Kantor Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah. -----

- Bahwa selanjutnya permohonan pembayaran uang muka 30% diserahkan oleh [REDACTED] kepada [REDACTED] selaku Bendaharawan Pengeluaran untuk diteliti kelengkapan persyaratannya, setelah kelengkapan memenuhi syarat diserahkan kepada [REDACTED] selanjutnya dibuatkan SPM Nomor 00012/PLA-HST/Diperta tanggal 14 November 2006 yang ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM); -----
- Bahwa SPM yang telah ditandatangani oleh [REDACTED] dan [REDACTED] diserahkan kepada [REDACTED] sebagai Kepala Pelaksana Lapangan CV. I, kemudian oleh [REDACTED] dibawa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai kemudian oleh KPPN Barabai diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang muka. Selanjutnya pencairan uang muka 30% setelah dipotong pajak sebesar Rp. 7.269.088,- (tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah) menjadi Rp.59.364.212,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Dua Ratus Dua Belas Rupiah), dimasukkan ke rekening CV. I atas nama terdakwa Nomor : 002.03.01.12788.9 pada Bank [REDACTED] Cabang Barabai. -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencairkan uang tersebut di Bank [REDACTED] Kalimantan Selatan Cabang Barabai sebesar Rp. 59.364.212,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) dari uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada [REDACTED] dan digunakan untuk persiapan lokasi pembangunan, serta pengadaan peralatan bor serta pengadaan tenaga kerja, sedangkan sisanya diserahkan kepada [REDACTED] yang mewakili CV. I sebanyak Rp. 37.364.212, (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah ) digunakan untuk kepentingannya sendiri;-----
- Bahwa [REDACTED] memerintahkan kepada [REDACTED] selaku petugas pelaksana lapangan serta tim pemeriksa penilai hasil pekerjaan menandatangani Berita Acara Rapat Pengambilan No. 01 tanggal 25 Nopember 2006 yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di Lapangan pekerjaan telah mencapai 61 % dan Berita Acara Rapat Pengambilan. No. 02 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran dilapangan pekerjaan seolah-olah selesai 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (Pra Hand Over/PHO) nomor : 82/PB-DIPERTA/2006 tanggal 11

Desember 2006 padahal pada kenyataannya pekerjaan belum selesai 100%, kemudian [REDACTED] menyerahkan Berita Acara rapat tersebut kepada [REDACTED] untuk ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Direktur CV. I, setelah ditanda tangani selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan kembali kepada [REDACTED] dan digunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan pembayaran 100%. -----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 CV. I mengajukan permohonan pembayaran 100 % serta pemeliharaan 5 % sebesar Rp.155.477.700,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ratus rupiah) kepada [REDACTED] selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan Dokumen berupa kontrak perjanjian No. 521/354-TP/DIPERTA tanggal 01 Nopember 2006, beserta kwitansi pembayaran 100 %, Berita Acara Pembayaran 100%, Berita Acara Rapat Pengambilan No. 01 tanggal 25 Nopember 2006 yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di Lapangan pekerjaan telah mencapai 61 %, Berita Acara Rapat Pengambilan. No. 02 tanggal 15 Desember 2006, Asuransi Jaminan Pemeliharaan, Berita Acara Pemeliharaan 5%, ringkasan kontrak, faktur pajak standar, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) kepada [REDACTED] di Kantor Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah. -----
- Bahwa selanjutnya permohonan pembayaran 100% diserahkan oleh [REDACTED] kepada [REDACTED] selaku Bendaharawan Pengeluaran untuk diteliti, setelah kelengkapannya memenuhi syarat kemudian diserahkan kepada [REDACTED] untuk dibuatkan SPM Nomor 00019/PLA-HST/Diperta, tanggal 20 Desember 2006 untuk ditandatangani [REDACTED] selaku Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM).-----
- Bahwa SPM yang telah ditandatangani [REDACTED] selaku Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dibawa oleh [REDACTED] Kepala Pelaksana Lapangan CV. I ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Barabai, selanjutnya pencairan 100% dan masa pemeliharaan 5% dipotong pajak sebesar Rp.16.961.203,- (Enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah) menjadi Rp.138.516.497,- (seratus tiga puluh delapan lima ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), masuk ke rekening CV. I atas nama TERDAKWA Nomor: 002.03.01.12788.9 pada Bank [REDACTED] Kalimantan Selatan

Cabang Barabai, padahal pada kenyataannya proyek tersebut belum selesai 100%.-----

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening CV. I atas nama terdakwa selanjutnya terdakwa mencairkan uang tersebut di Bank █████ Kalimantan Selatan Cabang Barabai sebesar Rp.138.516.497,- (seratus tiga puluh delapan lima ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari uang yang dicairkan tersebut sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada █████ dan digunakan untuk pelaksanaan proyek, sedangkan sisanya diserahkan kepada █████ yang mewakili CV. I sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingannya sendiri. -----
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh █████ atau Kuasa Direkturnya tidak diselesaikan/dikerjakan 100 % sesuai Kontrak No : 521 / 354-TP / DIPERTA tanggal 1 November 2006, namun █████ selaku Direktur CV. I melalui █████ tetap mengajukan pembayaran biaya pembuatan sumur dangkal pada 15 titik/lokasi tersebut (dengan kedalaman masing-masing 30 meter) secara keseluruhan yaitu sebesar Rp.222.111.000,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus sebelas juta rupiah) atau 100 % kepada █████ selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada hal pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan pada masing-masing titik adalah sebagai berikut:-----

No	Lokasi Sumur Dangkal	Kedalaman		Accessories
		seharusnya	pelaksanaan	
(1)	BPP Kasarangan	30,00 m	19,40 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(2)	BPP Kapar	30,00 m	18,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(3)	BPP Limpasu	30,00 m	18,70 m	Pompa, selang spiral 2" 1,27 m
(4)	Desa Binjai Pirua I	30,00 m	6,50 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(5)	Desa Binjai Pirua II	30,00 m	23,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(6)	Desa Tabu Darat Hulu	30,00 m	12,30 m	Pompa, selang spiral 2" 1,50 m
(7)	Desa Bangkal	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,70 m
(8)	Desa Murung Ta'al	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,75 m

(9)	Desa Banua Kapayang	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,70 m
(10)	Desa Kambat Utara	30,00 m	9,00 m	Pompa, selang spiral 2" 1,80 m
(11)	Desa Buluan	30,00 m	11,80 m	Pompa, selang spiral 2" 1,35 m
(12)	Desa Mahang Sei Hanyar	30,00 m	12,00 m	Pompa, selang 1,30 m
(13)	Desa Banua Asam	30,00 m	12,70 m	Pompa, selang 1,00 m
(14)	Desa Walatung	30,00 m	11,50 m	Pompa, selang spiral 2" 1,35 m
(15)	Kelurahan Birayang	30,00 m	13,60 m	Pompa, selang spiral 2" 1,27 m
Jumlah		450,00 m	204,50 m	

- Bahwa akibat kurangnya kedalaman sumur tersebut mengakibatkan volume air yang keluar dari sumur tersebut hanya sedikit bahkan pada musim kemarau air tidak keluar sama sekali sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani, dengan demikian tujuan dari dibuatnya sumur dangkal tersebut yakni meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk memperpanjang masa tanam pada lahan kering dan lahan tadah hujan, meningkatkan intensitas pertanaman, luas tanam dan produktifitas usaha tani serta meningkatkan kualitas produksi pertanian dan pendapatan petani telah gagal atau tidak tercapai. -----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengembangan Air Tanah Dangkal pada Dinas Pertanian Dan Agribisnis Kabupaten HST Tahun Anggaran 2006 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : S-4325/PW.16/5/2008, tanggal 21 November 2008, yang menyebutkan : -----
  1. Penyimpangan Pekerjaan : -----  
Adapun nilai pekerjaan kurang seluruhnya sebesar Rp.61.326.160,00 dengan perhitungan sbb : -----

Uraian Pekerjaan	Kontrak	Realisasi	Selisih	Hg Satuan	Jumlah (Rp)
Pengadaan Pipa PVC 2"	450,00 m	204,50 m	245,50	5.000	1.227.500,00
Pemasangan pipa + Asesoris	100%	45,44%	54,56%	10.500.000	5.728.333,00
Pengeboran	100%	45,44%	54,56%	97.500.000	53.191.667,00

Cor beton dudukan	5,85 m <sup>3</sup>	3,00 m <sup>3</sup>	2,85 m <sup>3</sup>	413.565	1.178.660,00
Jumlah					61.326.160,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal No : 521 / 354-TP / DIPERTA tanggal 1 November 2006 :

Pasal 1 ayat 2 : Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen-dokumen kontrak.-----

2. Kemahalan Harga (Mark Up) Pompa Air dan Mesin Diesel :

Bahwa berdasarkan Nota / faktur penjualan pompa air dan mesin diesel dari Toko Samudra Diesel – Pasar Baru Banjarmasin sebanyak 2 (dua) Nota/faktur yaitu tanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.31.130.000,00,(tiga puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) bahwa harga 1 (satu) unit pompa dan mesin diesel adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan harga menurut kontrak adalah Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / unit, sehingga terdapat kemahalan harga seluruhnya sebesar Rp.40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : -----

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
(1).	Harga pompa & mesin menurut kontrak	15 unit	5.250.000,00	78.750.000,00
(2).	Harga Seharusnya :			
	- Harga Dasar		2.000.000,00	
	- Ongkos Angkut (89 kg)		236.000,00	
	- Lain-lain		64.000,00	
	- Keuntungan 10%		230.000,00	
		15 unit	2.530.000,00	37.950.000,00
Selisih				40.800.000,00

3. Tidak Dibayarkan Denda :

Bahwa sampai dengan bulan Desember 2006 sesuai dengan jangka waktu kontrak CV. I tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembuatan sumur

dangkal tersebut sehingga sesuai dengan Pasal 15 Surat Perjanjian Kontrak No. 521/354-TP/Diperta tanggal 01 Nopember 2006 seharusnya CV. I membayar denda keterlambatan sebesar Rp.2.826.871,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) akan tetapi [REDACTED] selaku Direktur CV. I tidak melakukan pembayaran denda keterlambatan. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] serta [REDACTED] (Alm) antara lain telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] serta [REDACTED] (Alm) atau suatu korporasi yaitu CV. I mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 102.126.160,- (seratus dua juta seratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) dan adanya denda keterlambatan yang belum dibayar oleh [REDACTED] selaku Direktur CV. I sebesar Rp.2.826.871,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp.104.953.031,-(seratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Kalselteng tanggal 21 Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; --  
-----Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2009 No. Reg. Perkara : PDS-02/BRBAI/02/2009. Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama dengan ██████████, ██████████, dan ██████████, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Ri.Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif kedua. ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalm tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000. subsidiar 6 (enam) bulan kurungan. ; -----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 34.984.344,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun ;apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti , maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----  
Dokumen-dokumen : -----
  - 1 (satu) buah Buku Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Air Tanah Dangkal ; -----
  - 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 17 tahun 2006 ttg. Pembentukan Tim /Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2006 tanggal 02 Mei 2006.-----

- 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Irigasi Air Tanah Dngkal Pemprop.Kalsel tahun 2006 ; -----
- 1 (Satu) Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 954/45/Keu/2006 tanggal 24 Juli 2006 Tentang Penggantian Pejabat Penguji dan Penerbit SPM Pada Kegiatan yang Dananya Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (APBN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kab. HST beserta Lampirannya ; -----
- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 954/97/Keu/2006 tanggal 21 April 2006 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penguji dan Penerbit SPM pada Kegiatan yang Dananya Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (APBN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kab. HST beserta Lampirannya ; -----
- Fotocopy KTP atas nama [REDACTED] No : 470/3113/02 /KLU.08 tanggal 17 juni 2006 ; -----
- Fotocopy KTP atas nama [REDACTED] Nomor : 615/1002/006/2006 tanggal 26 Juli 2006 ; -----
- Fotocopy Akta Pendirian CV. I tanggal 27 November 1984 Nomor : 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor : 124 ; -----
- Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tanggal 20 Oktober 2006 No : 521/337-TP/Diperta ; -----
- Surat Kuasa Direktur Nomor : 03 tanggal 01 November 2006 legalisir -----
- 1 (satu) buah Fotocopy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan/ Specimen untuk rekening CV. I pada BANK [REDACTED] kalimantan Selatan KCU Banjarmasin Nomor Rekening : 001.00.07.00503.9, tertanggal 20 Mei 2005 beserta lampirannya ; -----

- 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Rekening Koran An. CV. I pada BANK [REDACTED] Kalsel KCU Banjarmasin Nomor Rekening : 001.00.07.00503.9 Periode Rekening 01 November 2006 sampai dengan 28 Pebruari 2007 ; --
- 1 (satu) bendel fotocopy slip penarikan atas nama [REDACTED] Nomor Rekening 002.030.112.7889 ; -----
- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT.BNI No.KN.06/BBI/ 2415 SPPD No.167844D An. CV. I kepada Bank [REDACTED] Cab.Barabai tgl 10 Nopember 2006 dan Nota Debet / Kredit dari Bank [REDACTED] kalsel tanggal 13 Nopember 2006 sejumlah Rp. 41.169.792,- kpd [REDACTED] No. Rek. 002.030.112.7889 ;-----
- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT. [REDACTED] No.KN.06/BBI/ 2414 SPPD No. 167845D An. CV. II Kpd Bank [REDACTED] Cab. Barabai tanggal 10 Nopember 2006 dan Nota Debet/Kredit dari Bank [REDACTED] Kalsel tanggal 13 Nopember 2006 sejumlah Rp. 33.050.313,- kpd [REDACTED] No.Rek.002.030.112.7889 ;-----
- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT. [REDACTED] No.KN.06/BBI/ 2968 SPPD No.168890D An. CV. II kpd Bank [REDACTED] Cab. Barabai tanggal 21 Desember 2006 dan Nota Debet / Kredit dari Bank [REDACTED] Kalsel tanggal 22 Desember 2006 sejumlah Rp. 77.142.397,- kpd [REDACTED] No.Rek.002.030.112.7889 ; -----
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kuasa Direktur No. 02 tgl. 01 Nopember 2006 dari Notaris Wenny Herlianty, SH, M.Kn ; -----
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kuasa Direktur No. 05 tgl. 01 Nopember 2006 dari Notaris Wenny Herlianty, SH. M.Kn ; -----
- 1 (satu) bendel print out Rekening koran An. [REDACTED] Nomor Rekening 002.030.112.7889 ; -----
- 1 (satu) bundel Sertifikat Bulanan (MC) 01 – 02 pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal Tgl.15 Desember 2006; -----
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal nomor : 82/PB-DIPERTA/2006 tanggal 11 Desember 2006 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No : 00019/PLA-HST/Diperta tgl 20 Desember 2006 tentang Pembayaran uang muka 100%. ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 Desember 2006 tentang pembayaran uang muka 100% ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 100 % dan masa pemeliharaan 5 % atas pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.HST TA 2006 Bukti Kas No. 32/XII/06.K tanggal 20 Desember 2006 ; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran 100 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/527-TP/Diperta, Desember 2006 ; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran masa pemeliharaan 5 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/528-TP/Diperta tanggal Desember 2006 ; -----
- Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2006 ; -----
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Barang berupa Mesin Pompa Merk Butterfly Diesel R.175 A dan Centrifugal Pump Model NS. 50 Lengkap. -----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara. -----

Dokumen-dokumen berupa : -----

- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 13 tahun 2006 ttg. Pembentukan Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2006 tanggal Mei 2006.-----
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No : 521/354-TP/DIPERTA Tgl. 01 November 2006 pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal.-----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No : 00012/PLA-HST/Diperta tgl 17 November 2006 tentang Pembayaran uang muka 30%. -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 November 2006 tentang pembayaran uang muka 30%. -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.HST TA 2006 Bukti Kas No. 76/XI/06.K tanggal 11 Nopember 2006.-----

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran uang muka 30 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/401-TP/Diperta tanggal Nopember 2006. -----
  - 1 (satu) Buku BKU PLA TA 2006.-----
  - 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Paket 26 Pengembangan Air Tanah Dangkal.-----
  - 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST Nomor 56 Tahun 2006 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Petannian dan Agribisnis Kab.HST TA. 2006 tanggal 01 Nopember 2006 beserta lampirannya.-----
  - 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST Nomor 52 Tahun 2006 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST tanggal 01 Nopember 2006 beserta lampirannya.-----
  - 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.Hulu Sungai Tengah Prop.Kalsel TA 2006. -----
  - 1 (satu) bundel berupa:-----
    - Pakta Integritas, bsensi Pendaftaran, -----
    - Sensi Pengambilan Dokumen, -----
    - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijising), -----
    - Absensi pengambilan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijising),
    - Daftar Absensi Penjelasan, -----
    - Absensi Pemasukan atau Pembukaan Penawaran,-----
    - Absensi Evaluasi Pemasukan Penawaran, -----
    - Berita Acara Pembukaan Penawaran,-----
    - Usul Penetapan Pemenang Pelelangan, -----
    - Penetapan Pemenang Pelelangan, -----
    - Surat Keputusan Penetapan Penyediaan Barang/Jasa, -----
    - Pengumuman Pemenang lelang-----
- Dikembalikan kepada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah. -----
- Barang-barang berupa : -----

- 15 (lima belas) unit Mesin Pompa Merk BUTERFLY DIESEL R.175 dengan diameter silender 75 (mm), tenaga maksimum 7,5 (HP/Rpm).
- 15 (lima belas) unit Water Pump NS.50 ukuran 2” (Inchi).-----
- 3 (tiga) buah pipa dengan ukuran diameter 2 Inchi dengan panjang pipa masing-masing 373 Cm, 392 Cm dan 400 Cm dari Desa Mahang Matang Landung.-----
- 3 (tiga) buah pipa dengan ukuran diameter 2 Inchi dengan panjang pipa masing-masing 296 Cm, 400Cm dan 400 Cm dari Desa Bangkal Kec.LAS.-----

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah.-----

Dokumen-dokumen berupa :-----

- 1 (satu) buah buku tabungan [REDACTED] BANK [REDACTED] KALSEL Cabang Barabai Nomor Rekening: 002.03.01.12788.9 dan Nomor Rekening: 002.03.01.12788.9 atas nama [REDACTED], No. Identitas: 615/1002/006/2006 tanggal 11 September 2006 dan No. Identitas: 615/1002/006/2006 tanggal 01 Maret 2007 dengan saldo terakhir sebesar Rp.238.005,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima rupiah).-----

Dirampas untuk Negara Cq. Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah.-----

Dokumen-dokumen berupa :-----

- Akta Pendirian CV. I tanggal 27 November 1984 Nomor : 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor : 124.-----

Dikembalikan kepada terdakwa [REDACTED].-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana

ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam memori banding tanggal juli 2009 yang diajukan dan ditanda tangani oleh MASRITA FAKHLIYANA SH selaku Penuntut Umum, pada pokoknya sangat berkeberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penuntut Umum keberatan karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ; karna Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan.sedangkan tuntutan penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.00 ( tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan. sehingga putusan kurang dari dua pertiga dari tuntutan.jaksa penuntut umum sehingga tidak sesuai dengan surat edaran jaksa Agung No SE-001/J.A/4/1995 tentang pedoman tuntutan pidana. -----

- Pertimbangan putusan hakim tentang uang pengganti adalah tidak terbukti dipersidangan bahwa terdakwa telah menikmati atau mendapatkan keuntungan pada hal terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi dan akibat kesalahan terdakwa negara telah di rugikan serta pekerjaan belum selesai tapi terdakwa telah mencairkan seratus persen dana anggaran -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima permohonan banding dan memutuskannya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2009 yaitu : -----

1. Menerima Permohonan banding Penuntut Umum. -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barabai No.35/Pid.Sus /2009/PN.BrB tanggal 6 Juli 2009. -----
3. Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama dengan ██████████, ██████████, dan ██████████, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Ri.Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif kedua. ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000. subsidier 6 (enam) bulan kurungan. ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 34.984.344,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun ; apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;-----
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----  
Dokumen-dokumen : -----

- 1 (satu) buah Buku Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Air Tanah Dangkal. -----
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 17 tahun 2006 ttg. Pembentukan Tim /Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2006 tanggal 02 Mei 2006.-----
- 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Irigasi Air Tanah Dngkal Pemprop.Kalsel tahun 2006.-----
- 1 (Satu) Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 954/45/Keu/2006 tanggal 24 Juli 2006Tentang Penggantian Pejabat Penguji dan Penerbit SPM Pada Kegiatan yang Dananya Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (APBN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kab. HST beserta Lampirannya. -----
- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 954/97/Keu/2006 tanggal 21 April 2006 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penguji dan Penerbit SPM pada Kegiatan yang Dananya Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (APBN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kab. HST beserta Lampirannya. -----
- Fotocopy KTP atas nama [REDACTED] No : 470/3113/02 /KLU.08 tanggal 17 juni 2006. -----
- Fotocopy KTP atas nama [REDACTED] Nomor : 615/1002/006/2006 tanggal 26 Juli 2006.-----
- Fotocopy Akta Pendirian CV. I tanggal 27 November 1984 Nomor : 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor : 124. -----
- Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tanggal 20 Oktober 2006 No : 521/337-TP/Diperta-----
- Surat Kuasa Direktur Nomor : 03 tanggal 01 November 2006 legalisir.

- 1 (satu) buah Fotocopy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan/ Specimen untuk rekening CV. I pada BANK [REDACTED] Kalimantan Selatan KCU Banjarmasin Nomor Rekening : 001.00.07.00503.9, tertanggal 20 Mei 2005 beserta lampirannya.-----
- 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Rekening Koran An. CV. I pada BANK [REDACTED] Kalsel KCU Banjarmasin Nomor Rekening : 001.00.07.00503.9 Periode Rekening 01 November 2006 sampai dengan 28 Pebruari 2007.-----
- 1 (satu) bendel fotocopy slip penarikan atas nama [REDACTED] Nomor Rekening 002.030.112.7889.-----
- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT. [REDACTED] No.KN.06/BBI/ 2415 SPPD No.167844D An. CV. I kepada Bank [REDACTED] Cab. Barabai tgl 10 Nopember 2006 dan Nota Debet / Kredit dari Bank [REDACTED] kalsel tanggal 13 Nopember 2006 sejumlah Rp. 41.169.792,- kpd [REDACTED] No.Rek.002.030.112.7889.-----
- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT. [REDACTED] No.KN.06/BBI/ 2414 SPPD No. 167845D An. CV. II Kpd Bank [REDACTED] Cab. Barabai tanggal 10 Nopember 2006 dan Nota Debet/Kredit dari Bank [REDACTED] Kalsel tanggal 13 Nopember 2006 sejumlah Rp. 33.050.313,- kpd [REDACTED] No.Rek.002.030.112.7889.-----
- Fotocopy legalisir Nota Kredit dari PT. [REDACTED] No.KN.06/BBI/ 2968 SPPD No.168890D An. CV. II kpd [REDACTED] Cab. Barabai tanggal 21 Desember 2006 dan Nota Debet / Kredit dari Bank [REDACTED] Kalsel tanggal 22 Desember 2006 sejumlah Rp. 77.142.397,- kpd [REDACTED] No.Rek.002.030.112.7889.-----
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kuasa Direktur No. 02 tgl. 01 Nopember 2006 dari Notaris Wenny Herlianty, SH, M.Kn. -----
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kuasa Direktur No. 05 tgl. 01 Nopember 2006 dari Notaris Wenny Herlianty, SH. M.Kn. -----
- 1 (satu) bendel print out Rekening koran An. [REDACTED] Nomor Rekening 002.030.112.7889 -----

- 1 (satu) bundel Sertifikat Bulanan (MC) 01 – 02 pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal Tgl.15 Desember 2006; -----
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) pekerjaan Pengembangan Air Tanah Dangkal nomor : 82/PB-DIPERTA/2006 tanggal 11 Desember 2006.-----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No : 00019/PLA-HST/Diperta tgl 20 Desember 2006 tentang Pembayaran uang muka 100%. -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 Desember 2006 tentang pembayaran uang muka 100%. -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 100 % dan masa pemeliharaan 5 % atas pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.HST TA 2006 Bukti Kas No. 32/XII/06.K tanggal 20 Desember 2006.-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran 100 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/527-TP/Diperta, Desember 2006. -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran masa pemeliharaan 5 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/528-TP/Diperta tanggal Desember 2006.
- Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2006.-----
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Barang berupa Mesin Pompa Merk Butterfly Diesel R.175 A dan Centrifugal Pump Model NS. 50 Lengkap.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.-----

Dokumen-dokumen berupa :-----

- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 13 tahun 2006 ttg. Pembentukan Tim Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Dinas Pertanian dan Agrobisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2006 tanggal Mei 2006.-----
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No : 521/354-TP/DIPERTA Tgl. 01 November 2006 pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal.-----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No : 00012/PLA-HST/Diperta tgl 17 November 2006 tentang Pembayaran uang muka 30%. -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 November 2006 tentang pembayaran uang muka 30%.-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan Pengembangan air tanah dangkal kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.HST TA 2006 Bukti Kas No. 76/XI/06.K tanggal 11 Nopember 2006.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran uang muka 30 % dari nilai pekerjaan Nomor: 521/401-TP/Diperta tanggal Nopember 2006.-----
- 1 (satu) Buku BKU PLA TA 2006. -----
- 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Paket 26 Pengembangan Air Tanah Dangkal. -----
- 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST Nomor 56 Tahun 2006 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Petannian dan Agribisnis Kab.HST TA. 2006 tanggal 01 Nopember 2006 beserta lampirannya.-----
- 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST Nomor 52 Tahun 2006 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kab.HST tanggal 01 Nopember 2006 beserta lampirannya. -----
- 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Kab.Hulu Sungai Tengah Prop.Kalsel TA 2006. -----
  - Pakta Integritas, -----
  - Absensi Pendaftaran,-----
  - Absensi Pengambilan Dokumen, -----
  - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijsing), -----
  - Absensi pengambilan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijsing),-----
  - Daftar Absensi Penjelasan, -----
  - Absensi Pemasukan atau Pembukaan Penawaran, -----
  - Absensi Evaluasi Pemasukan Penawaran, -----

- Berita Acara Pembukaan Penawaran, -----
- Usul Penetapan Pemenang Pelelangan, -----
- Penetapan Pemenang Pelelangan, -----
- Surat Keputusan Penetapan Penyediaan Barang/Jasa, -----
- Pengumuman Pemenang lelang-----

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah. -----

Barang-barang berupa : -----

- 15 (lima belas) unit Mesin Pompa Merk BUTERFLY DIESEL R.175 dengan diameter silender 75 (mm), tenaga maksimum 7,5 (HP/Rpm).
- 15 (lima belas) unit Water Pump NS.50 ukuran 2” (Inchi).-----
- 3 (tiga) buah pipa dengan ukuran diameter 2 Inchi dengan panjang pipa masing-masing 373 Cm, 392 Cm dan 400 Cm dari Desa Mahang Matang Landung.-----
- 3 (tiga) buah pipa dengan ukuran diameter 2 Inchi dengan panjang pipa masing-masing 296 Cm, 400Cm dan 400 Cm dari Desa Bangkal Kec.LAS.-----

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah. -----

Dokumen-dokumen berupa : -----

- 1 (satu) buah buku tabungan [REDACTED] BANK [REDACTED] KALSEL Cabang Barabai Nomor Rekening: 002.03.01.12788.9 dan Nomor Rekening: 002.03.01.12788.9 atas nama [REDACTED], No. Identitas: 615/1002/006/2006 tanggal 11 September 2006 dan No. Identitas: 615/1002/006/2006 tanggal 01 Maret 2007 dengan saldo terakhir sebesar Rp.238.005,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima rupiah).-----

Dirampas untuk Negara Cq. Dinas Pertanian dan Agribisnis Kabupaten Hulu Sungai Tengah. -----

Dokumen-dokumen berupa : -----

- Akta Pendirian CV. I tanggal 27 November 1984 Nomor : 150 dan perubahan Akta tanggal 25 Februari 1993 Nomor : 124.-----

Dikembalikan kepada terdakwa [REDACTED].-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai No.35/Pid.Sus/2009/PN.Brb tanggal 6 Juli 2009, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta –fakta hukum yaitu :-----

1. Berdasarkan surat keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah No. 954/97/Keu/2006 tanggal 21 April 2006 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran, Pejabat pembuat komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penguji dan Penerbit SPM, [REDACTED] ditunjuk sebagai Pejabat pembuat komitmen kegiatan pengembangan air tanah dangkal /pembuatan sumur dangkal pada dinas pertanian dan Agrobisnis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2006, dengan pagu anggaran sebesar Rp.225.000.000.00 ; -----
2. Bahwa, berdasarkan hasil lelang telah ditetapkan sebagai pemenang adalah CV.I dengan Direktur [REDACTED], kemudian dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian Kontrak nomor 521/354-TP/DIPERTA, tanggal 1 Nopember 2006, dengan uraian pekerjaan. -----

3. Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak nomor 521/354-TP/DIPERTA, tanggal 1 Nopember 2006, berupa pengembangan air tanah dangkal atau pembuatan sumur dangkal sebanyak 15 (lima belas) titik senilai Rp.222.111.000. dengan jangka waktu pelaksanaan 45 hari sejak tanggal 1 Nopember 2006 sampai tanggal 15 Desember 2006 dengan waktu pemeliharaan 60 (enam puluh) hari. -----
4. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2006 [REDACTED], selaku pejabat pembuat komitmen, memberikan surat perintah mulai kerja nomor 521/354.a-TP/Diperta yang memerintahkan kepada CV. I untuk memulai pelaksanaan pekerjaan. Dan selanjutnya pelaksanaan pekerjaan tersebut [REDACTED] [REDACTED], Selaku Direktur membuat surat kuasa notariil kepada terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. -----
5. Bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan pekerjaan yaitu :
  - A. Kedalaman pipa sumur pompa seharusnya 30 meter tapi kenyataan berfareasi dari sedalam 6,5 m, 9 m, 11,m ,12, m,dan 28 meter, dan seluruhnya seharusnya menggunakan pipa sepanjang 450 m tapi kenyataannya hanya 204,5 m, sehingga mengakibatkan kerugian negra dari selisih pipa tersebut sebesar Rp.61.326.160.00, oleh karna itu akibatnya tidak dapat mengeluarkan air sebagaimana direncanakan, dalam kontrak kerja. -----
  - B. Terjadi kemahalan Harga pompa, yaitu berdasarkan kontrak harga satuan sebesar Rp.5.250.000.00 sedangkan pompa yang dipasangkan hanya seharga Rp.2.000.000.00 sehingga seluruhnya terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 40.800.000.00, akibatnya volume air yang dikeluarkannya adalah sangat kecil tidak sesuai dengan perencanaan. -----
  - C. Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan selaku PPK, dan sekalipun [REDACTED] tidak melakukan tugasnya sebagai

pengawas namun mendapat informasi dari PPL, yang mengatakan beberapa sumur tidak mengeluarkan air, karna tidak dikerjakan sesuai surat perjanjian kontrak, masalah tersebut telah disampaikan oleh [REDACTED] kepada Terdakwa saat terdakwa memintanya untuk menandatangani PHO, tapi terdakwa tetap menyuruh saksi [REDACTED] untuk menandatangani, yaitu: -----

- (1) Tanggal 25 Nopember 2006. Terdakwa menandatangani dan memerintahkan saksi pengawas untuk menandatangani berita acara pekerjaan selesai 61 %. Padahal belum selesai Sehingga pemborong CV. I dengan Direktur [REDACTED], dapat mencairkan dana untuk 61 %. Yang seharusnya belum dapat dicairkan.; -----
- (2) Pada tanggal 15 Desember 2006 Terdakwa menandatangani, dan memerintahkan saksi pengawas untuk menanda tangani berita acara pekerjaan selesai 100 %. Sehingga pemborong CV. I dengan Direktur [REDACTED], dapat mencairkan dana 100 % Pada hal belum selesai pompa belum terpasang. seharusnya belum dapat dicairkan. -----
- (3) Terdakwa menanda tangani, pencairan dana pemeliharaan sebesar 5%, padahal seharusnya ditunggu 60 hari setelah serah terima, baru dapat dicairkan, pada saat proyek diserahkan, sebenarnya proyek belum selesai 100 % karena pompa air belum diserahkan pada saat serah terima tersebut. Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran denda keterlambatan kepada pihak pemborong, CV. I dengan Direktur [REDACTED], yang seharusnya ditagih sebesar Rp. 2.826.871,00. dan dengan ditanda tangannya dokumen-dokumen tersebut sehingga anggaran telah dicairkan seluruhnya yaitu 100 % sebesar Rp.222.111.000.00. ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu : -----

- dakwaan pertama. Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Ri.Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.dan dakwaan kedua , Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara a quo ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung- jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan dasar hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama karena telah dipertimbangkan dengan alasan yang cukup oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut. -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Barabai No.35/Pid.Sus/2009/PN.Brb tanggal 6 JULI 2009. dapat dikuatkan. -----

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan terdakwa pada tingkat banding, dan selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain dan Undang-undang yang bersangkutan. -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai No.35/Pid.Sus/2009/PN.BrB tanggal 6 JULI 2009. yang dimintakan banding tersebut . -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari R A B U Tanggal ENAM BELAS SEPTEMBER DUA RIBU SEMBILAN , oleh kami H.ACHMAD YAMANIE SH.MH. selaku Hakim Ketua, RUSSEDAR.SH. dan YAKUP GINTING, SH.CN. MKN Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 72/PEN.PID Sus/ 2009/PT.BJM tanggal 30 Juli 2009 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan HJ.NORIDA MARIANI.SH..

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua

ttd./

H. ACHMAD YAMANIE, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd./

RUSSEDAR, SH.

Hakim Anggota,

ttd./

YAKUB GINTING, SH. CN. MKn

Panitera Pengganti

ttd./

Hj. NORIDA MARIANI, SH.

Untuk salinan :  
PENGADILAN TINGGI  
KALIMANTAN SELATAN  
Panitera,

ttd./

I KETUT PAYU ADNYANA, SH., MH.  
NIP. 040034224